

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a bahwa Universitas Jambi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi Pasal 81 disebutkan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas Pusat Penjaminan Mutu;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
7. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi periode tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG ORGANISASI PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS JAMBI 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
2. Koordinator Pusat Penjaminan Mutu adalah salah satu unit pada LP3M yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu Pendidikan pada tingkat Universitas.

3. Rektor menetapkan Fakultas dan Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan pertimbangan jumlah Program Studi yang dipayungi dengan Surat Keputusan.
4. Fakultas dapat menetapkan Jurusan sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
5. Pascasarjana yang mengelola jenjang pendidikan S2 dan S3 bersifat multidisiplin bertindak sebagai UPPS berdasarkan Surat Keputusan Rektor wajib membentuk Unit Jaminan Mutu.
6. Unit Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UJM adalah unit penjaminan mutu yang wajib dibentuk oleh Fakultas atau Pascasarjana untuk menyusun dokumen inti SPMI dan mengendalikan serta meningkatkan budaya mutu pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
7. Gugus Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GJM adalah gugus penjaminan yang wajib dibentuk oleh UPPS untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi keterlaksanaan SPMI di lingkungan UPPS.
8. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
9. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
11. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

16. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
17. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan universitas yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jambi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jambi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu baik ditingkat Unit Pengelola Program Studi maupun tingkat Universitas.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
 - c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) merupakan sumberdata dan informasi bagi pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi dan pelaksanaan SPME oleh BAN-PT dan/atau/LAM.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Jambi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM maupun lembaga internasional melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh Universitas Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar

Pendidikan Tinggi. Kemudian BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau Program Studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Jambi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Universitas Jambi disusun dan dikembangkan oleh Universitas Jambi dan ditetapkan dalam peraturan Rektor, setelah disetujui senat Universitas Jambi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dirumuskan dalam bentuk indikator menggunakan kata kerja yang dapat diukur dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Universitas Jambi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
- (3) Pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan implementasi dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal yang memeriksa pemenuhan Standar Dikti dimana pada tahap pelaksanaan Standar sebagaimana dimaksud akan menghasilkan temuan audit mutu internal yang dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan;

- e. Temuan Audit Mutu Internal tentang pelaksanaan Standar Dikti, dideskripsikan dengan ungkapan “mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar yang sudah ditetapkan”, untuk selanjutnya Fakultas dengan kewenangannya wajib melakukan Tindakan Pengendalian terhadap pencapaian Standar Dikti.
- (5) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan tindak lanjut temuan audit mutu internal yang dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
- a. Bilamana telah mencapai standar Dikti maka Fakultas harus mempertahankan pencapaian tersebut dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
 - b. Bilamana melampaui standar dikti maka Fakultas harus mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
 - c. Bilamana belum mencapai standar dikti maka Fakultas harus melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar temuan serupa tidak terjadi lagi.
 - d. Bilamana menyimpang dari standar dikti maka Fakultas harus mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti sesuai dengan tuntutan standar nasional Pendidikan tinggi.
- (6) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan oleh Fakultas agar terwujud budaya mutu berdasarkan standar Dikti pada semua tingkatan melalui peningkatan mutu berkelanjutan.
- (7) SPMI sebagai suatu sistem digerakkan oleh Fakultas dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh Unit Jaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu.

Pasal 6

Data, informasi tentang pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan ke PDDikti setiap tahun dan arsipnya disimpan oleh LP3M Universitas Jambi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada tingkat Universitas terdiri atas:

- a. Ketua LP3M
- b. Sekretaris LP3M;
- c. Koordinator Pusat Penjaminan Mutu
- d. Tim Kerja Implementasi SPMI.

Bagian Pertama

Ketua LP3M

Pasal 8

Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Ketua LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran dalam rangka implementasi SPMI
- b. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
- c. Koordinasi pelaksanaan SPMI dengan unit kerja terkait
- d. Pemantauan dan evaluasi keterlaksanaan standar mutu nasional Pendidikan tinggi dan standar mutu perguruan tinggi
- e. Koordinasi Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat Unniversitas

Bagian Kedua

Sekretaris LP3M

Pasal 10

Sekretaris LP3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas membantu, mempersiapkan dan mewakili ketua LP3M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretaris LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran SPMI
- b. Membantu terselenggaranya berbagai kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu pendidikan
- d. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran
- e. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran pejaminan mutu pendidikan
- f. Menyusun dan mempersiapkan laporan kegiatan penjaminan mutu pada akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Koordinator Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 12

Koordinator Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Koordinator Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. Membentuk Tim Kerja untuk menyusun perbaikan dokumen SPMI dan melakukan monitoring dan evaluasi siklus SPMI pada masing-masing UPPS di lingkungan Universitas Jambi.
- b. Menyusun laporan implementasi SPMI ke PDDikti secara periodik.
- c. Melakukan pendampingan kepada Program Studi dalam persiapan akreditasi nasional maupun internasional.

Bagian Keempat

Tim Kerja implementasi SPMI

Pasal 14

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertugas melakukan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal tentang Pencapaian Standar Mutu Pendidikan pada seluruh UPPS di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Tim Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu mengembangkan dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu dan Formulir SPMI.
- b. Melakukan MONEV dan Audit Mutu Internal serta memfasilitasi terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Membantu mempersiapkan Akreditasi Program Studi baik nasional maupun Internasional.

Bagian Kelima

Unit Jaminan Mutu di Fakultas dan Pascasarjana

Pasal 16

- (1) Unit Jaminan Mutu wajib dibentuk oleh Fakultas dan Pascasarjana terdiri dari;
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menindak lanjuti temuan-temuan MONEV dan Audit Mutu serta mengendalikan hasil-hasil temuan audit mutu melalui tindakan koreksi dan berupaya terus menerus melakukan perbaikan sehingga tercipta budaya mutu berdasarkan standar Dikti dilingkungan fakultas.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bertugas menyusun dokumen SPMI diantaranya Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu dan Formulir SPMI yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertugas sebagai berikut;
 - a. Mendokumentasikan seluruh upaya pengendalian dan peningkatan mutu yang dilakukan oleh fakultas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - b. Menyiapkan terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan fakultas, jurusan dan Program Studi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d bertugas merencanakan secara periodik monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang Akademik (Tridharma) dan Non Akademik pada masing-masing Program Studi.
- (6) Bilamana Fakultas bertindak sebagai UPPS berdasarkan Surat Keputusan Rektor, maka tugas tambahan anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) bertugas
 - a. Melakukan MONEV dan Audit Mutu Internal untuk memeriksa ketercapaian indikator mutu dalam bidang akademik dan non akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - b. Menyusun laporan MONEV dan Audit Mutu Internal.
 - c. Menyusun Laporan tentang keterlaksanaan SPMI pada masing-masing Program Studi dan melaporkan kepada Rektor melalui LP3M secara periodik paling lambat sekali dalam setahun.

Bagian Keenam
Gugus Jaminan Mutu pada Unit Pengelola Program Studi

Pasal 17

- (1) Gugus Jaminan Mutu selanjutnya disingkat dengan GJM wajib dibentuk oleh UPPS terdiri dari;
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan Ketua Jurusan yang bertugas melaksanakan tuntutan standar mutu dan mengevaluasi pencapaian Standar Dikti yang telah ditetapkan Fakultas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan Sekretaris Jurusan yang bertugas sebagai berikut;
 - a. Merencanakan secara periodik setiap semester monitoring dan evaluasi efektifitas penyelenggaraan bidang Akademik (Tridharma) dan Non Akademik pada masing-masing Program Studi.
 - b. Merencanakan kegiatan Audit Mutu Internal secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Ketua Program Studi dilingkungan Jurusan yang bertugas sebagai berikut;
 - a. Menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) setiap tahun berdasarkan Panduan LKPS yang ditetapkan BAN-PT.
 - b. Melakukan Audit Mutu Internal untuk memeriksa ketercapaian indikator mutu dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun laporan Audit Mutu Internal dan dilaporkan secara periodik kepada Pimpinan Fakultas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat memberdayakan dosen atau tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan uraian ayat (4) huruf a,b dan c.

Bagian Ketujuh

Ruang Lingkup SPMI

Pasal 18

- (1) Penjaminan mutu tatapamong, tatakelola dan kerjasama minimal mencakup:
 - a. Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.
 - b. Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UPPS, manual mutu, dan dokumen mutu lainnya.

- c. Ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
- (2) Penjaminan Mutu Mahasiswa mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar kemahasiswaan, dengan mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
 - (3) Penjaminan Mutu Sumberdaya Manusia (SDM) mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UPPS terkait SDM, dengan mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
 - (4) Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UPPS terkait keuangan dan sarana dan prasarana, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
 - (5) Penjaminan Mutu Pendidikan mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UPPS terkait proses pendidikan, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
 - (6) Penjaminan Mutu Penelitian mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UPPS terkait proses penelitian, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
 - (7) Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait PkM, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
 - (8) Penjaminan Mutu Luaran dan Capaian Tridharma mencakup implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UPPS terkait luaran dan capaian tridharma, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Pasal 19

- (1) Dalam mengawal keberlangsungan peringkat akreditasi Program Studi, setiap UPPS wajib mengimplementasikan siklus SPMI dan melakukan kegiatan audit mutu internal pada akhir semester serta dilaporkan secara periodik berikut tindakan koreksi dan langkah-langkah tindaklanjutnya kepada Rektor melalui LP3M.

- (2) Pelaksanaan Audit Mutu internal dilakukan oleh Auditor independent yang berkompeten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bilamana siklus Penjaminan Mutu dalam satu tahun yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu tidak berjalan maka para pengelola di lingkungan UPPS akan diberikan sanksi administratif oleh Rektor;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. Peringatan Tertulis (Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga)
 - b. Bilamana sampai dengan Surat Peringatan Ketiga tidak diindahkan maka Rektor dapat mengganti para pengelola UPPS yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Program Studi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Segala peraturan dan keputusan yang berlaku dilingkungan Universitas Jambi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Setiap penyimpangan dari keputusan ini harus dilaporkan kepada LP3M yang akan ditindak lanjuti oleh Rektor.
- (3) Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keputusan ini dapat dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan, selanjutnya perubahan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 14 Juni 2021



Prof.Drs.H.Sutrisno, M.Sc., Ph.D
NIP. 196612311991021005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi.
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi.
4. Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi.
5. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK Universitas Jambi.